

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Adanya tabulasi yang dalam bentuk suatu batasan-batasan mengenai kebebasan mengutarakan pendapat berdasarkan hukum positif ialah mengatur hak dan kewajiban agar masyarakat tidak terjerumus dalam kasus kejahatan terhadap kehormatan seseorang. Dalam proses demokrasi yang sehat pemerintah harus memaksimalkan aturan tabulasi-tabulasi dalam mengatur kebebasan mengutarakan pendapat. Negara menjamin Hak dan Kewajiban dan turun secara langsung dalam mengiringi proses demokrasi bagi rakyatnya, sesuai dalam prinsip-prinsip antara penegakan hukum dan prinsip keadilan bagi rakyat yang menjamin hak dan kewajibannya. Sesuai pasal 5 dan 6 Undang-Undang No.9 Tahun 1998(Tentang kemerdekaan dalam mengutarakan pendapat dimuka umum). Dan pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Dan islam memandang bahwa pencemaran nama baik adalah suatu dosa yang sangat besar, seorang yang melakukan perbuatan tersebut bagaikan memakan daging bangkai saudaranya sendiri, dan serta mempertanggung jawabkan dunia dan akhirat atas perbuatannya.
2. Pandangan menurut Islam adalah perbuatan yang diharamkan karena berdasarkan mengacu pada al-Qur'an dan Hadist yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan

pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

B. Saran

1. Dalam menerapkan batasan-batasan kebebasan mengeluarkan pendapat, negara kurang efektif dalam mensosialisasikan pemahaman hukum kepada masyarakat umum tentang substansi pidananya dalam penerapan undang-undang pencemaran nama baik.
2. Dalam menciptakan demokrasi yang sehat, negara harus bisa merevisi undang-undang yang ada, yang mencakup kepentingan umum khususnya kepentingan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak individu dalam suatu tabulasi batasan berpendapat, agar terciptanya demokrasi sehat.
3. Dalam hukuman Ta'zir pencemaran nama baik tidak membahas secara terperinci bentuk-bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan penghinaan. Maka harus diperbaiki sesuai keadaan masyarakat sekarang.

